

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah^[1], yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Menurut Bachtiar Arif dkk. (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

Suatu aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah:

Sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dengan demikian, akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010:139).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tiga lampiran utama, yaitu :

Lampiran I : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Lampiran II : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual

Lampiran III : Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran, SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja,

dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi menurut Bastian (2010, 127) , antara lain:

- a. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran.
- c. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta reulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Secara umum, pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Menurut Nordiawan (2008, h. 35) jenis pengawasan laporan keuangan negara ada 2 meliputi :

- 1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah.
- 2) Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif.

Menurut Gerry Armando Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan

pertanggungjawaban APBD. Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup:

- a. Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan.
- c. Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah.
- d. Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat.
- e. Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Setiap penerimaan harus disertai dengan bukti atas setoran yang lengkap, dan SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga dengan bukti yang jelas, lengkap dan sah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, setelah akhir tahun anggaran dan pengelolaan akan berakhir, pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi pemerintah daerah mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Menurut Nordiawan (2008, 35) jenis pengawasan laporan keuangan negara ada 2 meliputi:

- a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.
- b. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif.

Pengertian karakteristik pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

a. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan

pemerintah harus memenuhi empat karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Menurut Sofyan Syafri Harahap, (2008, 126-129) karakteristik laporan keuangan dapat dilihat dari segi kualitas berdasarkan Panduan Standar Akuntansi (PSAK)

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2) Relevan

Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi posisi keuangamn dan kinerja dimasa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yag langsung menarik perhatian pemakai, seperti: pembayaran didefen dan upah, pergerakan harga skurietas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

3) Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas laporan keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam

mencatat (misstatement). Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

- 4) Keandalan
Supaya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus handal (reliable). Informasi memiliki kualitas yang handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- 5) Penyajian Jujur
Informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.
- 6) Subtansi Mengungguli Bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. Subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
- 7) Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
- 8) Pertimbangan Sehat
Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dengan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya: pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan, berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas yang handal.

9) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

3. Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kamus Besar Akuntansi (2000:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian / departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan melalui aturan hukum atau perjanjian tertentu. Mardiasmo (2000) mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dan masyarakat beserta penggunaannya.

Mardiasmo (2000) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif sistem akuntabilitas, Mardiasmo (2006) menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini, yaitu :

- 1) Berfokus pada hasil.
- 2) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran kinerja. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan.
- 3) Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.
- 4) Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:3) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Thomas S. Kaihatu (2006) mengarah pada akuntabilitas pada perusahaan atau lembaga swasta. Dimana kinerja pegawai perusahaan diawasi oleh supervisi untuk menjamin kualitas kinerja perusahaan. Perusahaan atau lembaga swasta terkadang memang mampu menjaga akuntabilitas pegawainya dengan baik, karena pemantauan kinerja pegawai dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dengan metode profesional

yang terbebas dari bentuk-bentuk subjektifitas penilaian. Selain itu, kinerja pegawai memang menjadi sebuah hal yang sangat diperhatikan karena tercapai tidaknya target kemajuan perusahaan dan ditangan kinerja pegawai.

Berbeda dengan Kaihatu yang mendefinisikan akuntabilitas menurut perspektif swasta, Dykstra, Clarence A. (1939) justru mendefinisikan akuntabilitas menurut perspektif pemerintahan, Menurut Dykstra, Clarence A. (1939) dalam Harjoko B. Sugiarto (2011) akuntabilitas adalah sebuah konseptika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability) yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya dengan salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi dipusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas disektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Walaupun konsep mengenai akuntabilitas sering digunakan secara sinonim dengan konsep seperti responsibility, namun konsep tentang akuntabilitas secara harfiah memiliki makna yang berbeda dengan responsibility. Dalam bahasa Inggris akuntabilitas biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau di dalam kata sifat dapat disebut

sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggungjawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* sering kali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* adalah otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:5) dalam pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum bahwa AKIP dapat terwujud dengan baik jika persyaratan berikut dipenuhi, yaitu :

- 1) Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
- 2) Komitmen pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dari manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:7) pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum juga bahwa pelaksanaan AKIP harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

b. Jenis dan Tipe Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

- 1) Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
- 2) Akuntabilitas Manfaat, Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.
- 3) Akuntabilitas Prosedural, Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal
Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
- 2) Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Pendapat lainnya, akuntabilitas dibedakan dalam beberapa jenis dan tipe menurut Jabra & Dwidevi (dalam Widodo, 2001) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:

- 1) Akuntabilitas Administratif/organisasi adalah pertanggung-jawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.
- 2) Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Legal lebih terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Eksekutif atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Legislatif. Pelanggaran atas hal ini diselesaikan melalui muka pengadilan atau lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- 3) Akuntabilitas Politik, Akuntabilitas Politik terkait dengan pertanggung jawaban karena adanya pengakuan atas kewenangan para pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab administratif dan legal karena mereka mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
- 4) Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pertanggung jawaban seseorang pegawai publik atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya. Para aparat profesional mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas inerja dan tindakan.
- 5) Akuntabilitas Etik, Akuntabilitas Etis (moral) terkait dengan tuntutan bahwa seyogyanya pemerintah bertanggung secara moral atas tindakan-tindakannya. Landasan pegawai pemerintah seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta dapat diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan.

c. Tujuan dan Sasaran AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan AKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam inpres No.7 (1999) disebutkan bahwa tujuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah:

- a) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil
1	Intan Permata Haska Wina dan Siti Khairani (2013)	Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kota Palembang.	Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2	Juanita Fatmala (2014)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Ariessa Permata Bowta (2014)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Provisi Gorontalo.
4	Dodi Fs Lumentut (2014)	Pengaruh pengawasan kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Gorontalo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kota Gorontalo.


5	Mawarni Berutu (2015)	Pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Pelalawan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Pelalawan.
---	-----------------------	---	--

5. Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan dan pengawasan kualitas laporan keuangan daerah yang layak dipemerintahan Kabupaten Lingga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar II. 1
Model Penelitian



Variabel Independen (X)

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Lingga.
- H2: Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Lingga.
- H3: Penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Lingga.